

BUPATI BARITO SELATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN NOMOR 188.45 / 299 / 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN USULAN PROPOSAL HIBAH REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA BENCANA BANJIR DI WILAYAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2022

BUPATI BARITO SELATAN,

Menimbang

- bahwa untuk penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi a. terdampak untuk pada wilayah banjir bencana pasca penghidupan dan pemulihan kehidupan mempercepat masyarakat serta perbaikan sarana dan prasarana umum secara terencana, terkoordinasi dan terpadu di wilayah Kabupaten Selatan, perlu membentuk Tim Penyusun Usulan Proposal Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Banjir di Wilayah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pembentukan Tim Penyusun Usulan Proposal Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Banjir di wilayah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2022;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;

Jalan Pelita Raya No. 305 F Telepon (0525) 21001, Faximille (0525) 21500 Website: www.baritoselatankab.go.idBuntok, Kodepos 73711 Kalimatan Tengah

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
- 6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana;
- 7. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 05 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana;
- Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 06
 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencan;
- Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3
 Tahun 2019 tentang Pemanfaatan Hibah Dari Pemerintah Pusat
 Kepada Pemerintah Daerah Untuk Bantuan Rehabilitasi Dan
 Rekontruksi Pasca Bencana;
- Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU

: Membentuk Tim Penyusun Usulan Proposal Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Banjir di Wilayah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2022, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA

- Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan penyusunan usulan proposal hibah dan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana banjir;
- b. melakukan koordinasi untuk keseluruhan proses penyusunan usulan proposal mulai dari perencanaan, pengumpulan data, pengelolaan data, analisis data dan penyusunan proposal;
- melakukan pengumpulan data sekunder melalui kajian dokumentasi atau data sekunder, dan data primer melalui pendataan, observasi, wawancara, informasi kunci, survey dan diskusi kelompok terfokus;

- d. melaksanakan penyusunan usulan proposal hibah rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana banjir di Kabupaten Barito Selatan;
- e. menginventarisir berbagai masalah dalam pelaksanaan penyusunan proposal serta merumuskan langkah-langkah pemecahan dan merumuskan keputusan yang diperlukan, dan
- untuk Selatan Barito Bupati kepada f. melaporkan pertanggungjawaban kegiatan yang telah dilaksanakan.

KETIGA

: Tim Penyusun dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, bertanggungjawab kepada Bupati Barito Selatan.

KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022.

KELIMA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai tanggal 31 Desember 2022.

> Ditetapkan di Buntok 24 Juni 2022 pada tanggal



LISDA ARRIYANA

Tembusan disampaikan Kepada yth :

- 1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
- 2. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana RI di Jakarta.
- 3. Kepala BPB-PK Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
- 4. Ketua DPRD Kabupaten Barito Selatan di Buntok.
- 5. Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan di Buntok.
- 6. Inspektur Daerah Kab. Barito Selatan di Buntok.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR :

188.45/ 299 / 2022

TANGGAL

: 24 Juni 2022

TENTANG

: PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN USULAN PROPOSAL HIBAH REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA BENCANA BANJIR DI

WILAYAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2022

No.	NAMA / JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Pj. Bupati Barito Selatan	Pengarah
2.	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Selatan	Penanggung Jawab
3.	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Selatan	Ketua Tim
4.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan	Wakil Ketua I Tim
5.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Barito Selatan	Wakil Ketua II Tim
6.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan	Wakil Ketua III Tim
7.	Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Selatan	Sekretaris Tim
8.	Sekretaris Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
9.	Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
10.	1 les Vegiongiogogn	Anggota
11.	Data Dampak	Anggota
12.	OKTAVIANUS, S.Sos / Analis Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Selatan	

	NAMA / JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
o.	NAMA / GABATTE	3
1	2	A
2 1	YUNALIS PEMBERIANTO, ST/ Teknik Pengairan	Anggota
3.	Ahli Muda pada Dinas Pekerjaan Umum dan	
	Perumahan Rakyat Kabupaten Barito Selatan	
	ISNANTO, ST / Pengawas Irigasi pada Dinas	Anggota
4.	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
	Kabupaten Barito Selatan	
-	WAHID SURLIAN RAMLIN / Pengolah Bahan	Anggota
15.	Rencana Penanggulangan Bencana pada Seksi	
	Palametralizei Badan I	
	Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badasa Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten	
	Barito Selatan ANDRIA JUNIARININGSIH / Tenaga Kontrak	Anggota
16.	ANDRIA JUNIARININGSIR / Tellaga	
	pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	Kabupaten Barito Selatan	Anggota
17.	MUHAMAD APRIZAL / Tenaga Kontrak pada Bencana Daerah	
	Badan Penanggulangan Benedati	
	Kabupaten Barito Selatan	Anggota
18.	MIFTAH CAHYO NS / Tenaga Kontrak pada	
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	Kabupaten Barito Selatan	Anggota
19.	APRI JULIADY, A.Md / Tenaga Kontrak pada	
10.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	Kabupaten Barito Selatan	Anggota
20.	SATRIA / Tenaga Kontrak pada Badan	
- Lane 250 65	Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten	
	Barito Selatan	

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,

LISDA ARRIYANA